



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

Direksi PT Bank MNC Internasional Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, pukul 10.20 WIB s.d 10.35 WIB yang bertempat di Gedung iNews Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan surat Nomor 243/MNCB/DIR/VIII/2019;
2. Pengumuman kepada para Pemegang Saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu **KORAN SINDO** dan diumumkan melalui website BEI serta website resmi Perseroan pada tanggal 6 September 2019;
3. Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diiklankan dalam surat kabar harian **KORAN SINDO** dan diumumkan melalui website BEI serta website resmi Perseroan pada tanggal 23 September 2019.

Rapat dipimpin oleh Bapak Ponky Nayarana Pudijanto, Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat adalah :

DEWAN KOMISARIS

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| - Presiden Komisaris (Independen) | : Bapak Ponky Nayarana Pudijanto |
| - Komisaris Independen | : Ibu Jeny Gono |
| - Komisaris | : Bapak Peter Fajar |

DIREKSI

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| - Presiden Direktur | : Bapak Mahdan |
| - Direktur | : Ibu Rita Montagna Siahaan |
| - Direktur Independen | : Bapak Hermawan |

PEMEGANG SAHAM

Jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat seluruhnya mewakili 19.979.506.642 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,29% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 23.425.054.083 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 September 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut :

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris serta PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan kuorum dan pengambilan suara.

KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 19.979.506.642 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.

Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Ricko Irwanto sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang baru, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020. Apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan Bapak Ricko Irwanto tidak terpenuhi atau Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dengan sendirinya tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Sehubungan dengan Keputusan di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Presiden Komisaris (Independen) | : Bapak Ponky Nayarana Pudijanto |
| Komisaris Independen | : Ibu Jeny Gono |
| Komisaris | : Bapak Peter Fajar |

DIREKSI

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| Presiden Direktur | : Bapak Mahdan |
| Direktur | : Ibu Rita Montagna Siahaan |
| Direktur Independen | : Bapak Hermawan |
| Direktur Kepatuhan | : Bapak Ricko Irwanto |

dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Ricko Irwanto sebagai Direktur Kepatuhan tersebut berlaku sejak tanggal efektif yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas pengangkatan Direktur Kepatuhan.

Ketentuan masa jabatan Direksi adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPU.

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.